SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 177-186

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN PASAR, REGULASI, DAN PROSPEK KEBERLANJUTAN

Wafa Syakila Herdani[1], Kanaisa Salsabila[2], Amin Lukmanulhakim[3], Anisa Zahrotul Mupida[4], Joni Ahmad Mughni[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
231002026@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Asuransi Syariah; Regulasi OJK; Prospek Keberlanjutan; Ekonomi Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika pasar, kerangka regulasi dan prospek keberlanjutan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menawarkan potensi pasar yang masif bagi industri asuransi syariah (Takaful). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun industri asuransi syariah mencatat tren pertumbuhan aset dan kontribusi yang positif, pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan industri konvensional. Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah serta keterbatasan inovasi produk menjadi tantangan utama dalam merealisasikan potensi pasar ini. Dari sisi regulasi, kerangka hukum telah diperkuat secara signifikan, terutama dengan adanya kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas penuh melalui Peraturan OJK. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, permodalan, dan tata kelola perusahaan syariah, menjadikannya lebih mandiri dan kompetitif. Prospek keberlanjutan industri ini dinilai sangat cerah dan strategis. Keberlanjutan didukung oleh sinergi dalam ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional serta adopsi teknologi digital (InsurTech) untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Selain itu, prinsip Sharia Compliance yang selaras dengan nilai-nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) memberikan keunggulan kompetitif. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, fokus perlu diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional syariah dan pengembangan produk yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar modern.

Keywords:
Sharia Insurance; OJK Regulation;

Abstract

This study comprehensively examines the market dynamics, regulatory framework, and sustainability prospects of Islamic insurance companies (Takaful) in Indonesia. As the country with the largest Muslim population globally, Indonesia presents a massive market potential for the Sharia insurance industry. The research method utilizes a qualitative-descriptive

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 177-186

Sustainability Prospects; Islamic Economy.

approach through literature review and policy analysis. The findings indicate that while the Sharia insurance industry records a consistent growth trend in assets and contributions, its market share remains relatively small compared to the conventional industry. The low level of Sharia financial literacy and inclusion, alongside limited product innovation, are identified as the main challenges in realizing this market potential. From a regulatory standpoint, the legal framework has been significantly strengthened, particularly with the mandated Spin-Off of Sharia Business Units (UUS) into full-fledged Sharia companies through OJK regulations. This regulatory move aims to reinforce the institutional capacity, capital structure, and governance of Sharia companies, making them more independent and competitive. The sustainability prospects for the industry are deemed highly promising and strategic. This growth is supported by synergy within the National Sharia Economic and Financial ecosystem and the adoption of digital technology (InsurTech) to enhance efficiency and accessibility. Furthermore, the principle of Sharia Compliance, which aligns with the values of ESG (Environmental, Social, and Governance), provides a key competitive advantage. However, to achieve sustained growth, the focus must be directed toward improving the quality of professional Sharia Human Resources (HR) and developing innovative products relevant to modern market needs.

PENDAHULUAN

Secara umum di Indonesia, industri asuransi telah berkembang pesat karena banyak perusahaan yang menawarkan asuransi konvensional dan syariah. Sebagaimana dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi memainkan peran penting dalam sistem keuangan nasional dan memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pengetahuan keuangan dan kesadaran akan keamanan risiko telah mendorong peningkatan jumlah peserta asuransi[1]. Dengan demikian, pasar asuransi Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal penetrasi pasar, regulasi, dan keberlanjutan operasi. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim dan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah menawarkan banyak peluang, industri ini masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan dengan industri asuransi konvensional.[2]

Dari segi regulasi, model seperti pengaturan solvabilitas, *risk based capital*, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bagian dari upaya untuk mengharmonisasi kerangka hukum dan kepatuhan syariah. Namun, pendidikan konsumen, inovasi produk, literasi keuangan, dan adopsi teknologi digital masih menjadi tantangan nyata untuk menerapkan peraturan tersebut.[3]

Prospek keberlanjutan asuransi syariah sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggabungkan tata kelola yang baik, pengendalian risiko, inovasi produk, dan efisiensi operasional, termasuk dalam menghadapi tekanan dari sumber luar seperti krisis ekonomi dan pandemi. Diyakini bahwa kolaborasi antara regulasi, pasar, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan industri dalam jangka panjang.[4] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai kajian pasar, kerangka regulasi, serta prospek keberlanjutan perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan literatur, buku, dan artikel yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Selain itu, metode studi pustaka atau studi literatur digunakan untuk menemukan penelitian ilmiah dan teoritis. Teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dibahas dalam penelitian ini. Ini termasuk teori tentang peran model perubahan konseptual, pendekatan konflik kognitif, dan pendekatan reduksi miskonsepsi.[5] Informasi sekunder digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini dikumpulkan

---

[1] Umi Kholilah and others, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), 37–46 <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>.

[2] Nabil Nasywan Ash Shiddiq and Moh Mukhsin, 'Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2.1 (2024), 31–39 <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>.

[3] Silviani Pulungan and Aqwa Naser Daulay, 'Inovasi Produk Asuransi Syariah Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), 3 <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/37415/24208>.

[4] Adi Apriadi, 'Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah:
Peranan Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko', *Jma)*, 2.4 (2024), 3031–5220.

[5] Ulil Absor Faiq Abdillah and Mugiyati, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Pertumbuhan Eksponensial', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.9 (2024), 3815–28 <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.2832>.

dari literatur tentang konflik kognitif, seperti buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Pasar Asuransi Syariah di Indonesia

Pengertian Pasar Asuransi Syariah

Pasar asuransi syariah adalah tempat ekonomi yang dapat menghubungkan perusahaan asuransi syariah dengan individu atau kelompok yang membutuhkan asuransi berbasis Syariah. Pasar asuransi syariah ini mengikuti aturan syariah agama Islam dalam penjualan, pemasaran, dan penggunaan produk asuransi. Asuransi syariah adalah jenis usaha kolektif yang didasarkan pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan perlindungan satu sama lain. Konsep tabarru', dana kebajikan yang diberikan oleh peserta untuk membantu menanggung risiko bersama, dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah dengan sistem yang amanah dan transparan.[6]

Dalam operasional asuransi syariah, prinsip syariah yang menjadi dasar adalah larangan riba atau bunga, gharar berlebih (ketidakjelasan yang merugikan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sebaliknya, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah yang sesuai dengan syariat, seperti mudharabah (memberikan hasil), wakalah bil ujrah (memberikan perwakilan dengan imbalan), dan tabarru' (memberikan kebajikan). Dengan demikian, pasar asuransi syariah muncul sebagai alternatif sistem perlindungan risiko yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip Islam.[7]

Perkembangan Pasar Asuransi Syariah

Pasar asuransi syariah di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu, aturan, jumlah perusahaan, dan pertumbuhan peserta. Setelah PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan di Jakarta pada tahun 1994, asuransi syariah pertama kali muncul di Indonesia. Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TPTI), Bank Muamalat Indonesia, dan dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan beberapa lembaga keuangan Islam internasional menghasilkan perusahaan ini. Selain menjadi model awal penerapan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam perlindungan risiko, Takaful menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan pasar asuransi syariah di Indonesia.

PT Asuransi Takaful Umum didirikan pada tahun 1995 dan berfokus pada asuransi kerugian berbasis syariah. Karena masyarakat belum terlalu memahami konsep dari asuransi syariah, perkembangan produk dan peserta asuransi syariah sangat terbatas pada tahap awal.[8]

Ketika perusahaan asuransi konvensional memulai Unit Usaha Syariah (UUS) pada awal tahun 2000-an untuk memperluas pangsa pasar mereka, terjadi perkembangan besar. Salah satu contohnya adalah Prudential Indonesia, yang meluncurkan produk syariah pada

[6] Nurjanah Nurjanah, Rahmi Syahriza, and Purnama Ramadani Silalahi, 'Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7.4 (2024), 242–55 <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3574>.

[7] Kampus Akademik Publising, '181-190', *Preußens Zensurpraxis von 1819 Bis 1848 in Quellen*, 1.3 (2015), 835–85 <https://doi.org/10.1515/9783110409277-039>.

[8] Ulil Absor Faiq Abdillah and Mugiyati.

tahun 2007, dan Allianz Indonesia, yang juga meluncurkan unit syariah pada tahun yang sama. Ini menandai fase pertumbuhan pasar di mana asuransi syariah diawasi oleh perusahaan syariah tunggal dan perusahaan multinasional dengan jaringan yang lebih luas.

Meskipun kontribusi asuransi syariah relatif kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional, pertumbuhannya terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi premi bruto asuransi syariah diproyeksikan mencapai sekitar Rp20 triliun pada tahun 2023, dengan pangsa pasar berkisar antara 6 dan 7 persen dari total industri asuransi nasional. Perusahaan syariah juga meningkat, termasuk perusahaan asuransi syariah penuh dan unit bisnis syariah dari perusahaan besar, baik lokal maupun internasional.

Hingga saat ini, beberapa faktor utama mendorong pertumbuhan pasar asuransi syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah mayoritas penduduk muslim, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, dan dorongan regulasi pemerintah. Pasar asuransi syariah di Indonesia diproyeksikan akan semakin matang dan memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap industri keuangan nasional di masa mendatang karena tujuan untuk membuka unit syariah dan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah.[9]

Karakteristik Pasar Asuransi Syariah

Ada beberapa hal yang membuat pasar asuransi Islam berbeda dari asuransi konvensional. Prinsip utama di balik ini adalah ta'awun (bantuan mutual) dan tabarru' (sedekah). Dalam hal ini, hubungan antara peserta bukan hanya sebagai pelanggan dan perusahaan, tetapi juga sebagai cara bagi semua pihak untuk bekerja sama melindungi satu sama lain dari risiko. Kontrak-kontrak Islam, seperti mudharabah (pembagian keuntungan), wakalah bil ujrah (wakal dengan imbalan), atau kombinasi keduanya, digunakan untuk mengelola dana yang dikumpulkan. Dengan cara ini, sistem pengelolaan dana sesuai dengan nilai-nilai Islam.[10] Selain itu, transaksi asuransi syariah juga tidak mencakup hal hal yang bertentangan dengan syariah, seperti riba/bunga, gharar berlebihan atau maisir. Prinsip penting lainnya adalah keadilan dan keterbukaan, yang berarti setiap orang berhak mengetahui bagaimana dana dikelola dan bagaimana keuntungan dibagikan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau semua aktivitas di pasar asuransi syariah untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Faktor Pendorong Pertumbuhan Pasar Asuransi Syariah

Pasar asuransi syariah di Indonesia berkembang karena beberapa faktor penting. Yang pertama adalah fakta bahwa mayoritas orang Indonesia adalah muslim, yang mencakup lebih dari 80% dari total penduduk, yang menciptakan potensi pasar yang sangat besar untuk produk asuransi berbasis syariah. Yang kedua adalah fakta bahwa produk halal semakin dikenal oleh masyarakat, termasuk di bidang keuangan, yang meningkatkan permintaan untuk asuransi yang mengikuti prinsip Islam. Selain itu, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan landasan hukum yang kuat

[9] S. Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, 'Asuransi Syariah Di Indonesia', *Al-Fiqh*, 1.3 (2024), 119–29 <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
[10] Jumriani Zainarti, Siregar, 'Penerapan Prinsip Ta'Awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2025), 300–305 <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3526>.

dan lingkungan bisnis yang menguntungkan, yang mendorong pengembangan asuransi syariah. Selain itu, penciptaan produk baru dan penggunaan teknologi digital memungkinkan perusahaan asuransi syariah menyediakan layanan yang lebih inovatif yang memenuhi persyaratan masyarakat modern dan dapat diakses melalui internet.[11]

Tantangan dalam Pasar Asuransi Syariah

Pasar asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah meskipun telah berkembang dengan baik. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah merupakan hambatan utama. Banyak orang tidak memahami konsep dasar asuransi syariah, seperti dana tabarru atau prinsip tolong-menolong. Akibatnya, banyak orang mempersepsikan asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional hanya dengan label yang berbeda. Sulit bagi asuransi syariah untuk bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional yang telah berkembang lebih awal, memiliki jaringan pemasaran luas, dan sumber daya yang besar. Selain itu, inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah masih terbatas dan hampir sama dengan produk konvensional, dengan pengelolaan dana dan akad yang berbeda. Sumber daya manusia yang tidak memiliki pemahaman tentang aspek teknis asuransi dan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan kebutuhan industri. Sebaliknya, sebagian besar peserta cenderung melihat asuransi sebagai tabungan atau investasi daripada perlindungan bersama, yang mengakibatkan kesadaran masyarakat terhadap konsep risiko kolektif yang rendah. Karena keadaan ini, pendidikan dan sosialisasi sangat penting untuk memperkuat posisi pasar asuransi syariah di Indonesia.[12]

B. Analisis Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia

Regulasi asuransi syariah di Indonesia didukung oleh landasan hukum ganda, yaitu Hukum Positif (seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah) dan Hukum Islam (terutama Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI). Pada tahap awal perkembangannya, regulasi yang mengatur kegiatan perasuransian syariah masih merujuk pada regulasi asuransi konvensional, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992. Seiring waktu, regulasi ini diperbarui dan disempurnakan, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan pijakan hukum yang lebih kuat, termasuk pengaturan mengenai pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas perusahaan syariah mandiri, serta memperjelas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan perasuransian, termasuk yang berbasis syariah.[13]

Regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional asuransi syariah, membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah, seperti penggunaan akad tabarru' (tolong-menolong) dan larangan terhadap unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba, adalah inti dari regulasi syariah yang diawasi secara khusus oleh

[11] Miftah Hanny Safira, Muhammad Ginga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia, 'Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1.3 (2022), 195–207 <https://doi.org/10.14710/djieb.16758>.
[12] Novia Putri Handayani and others, 'Problematika Asuransi Syariah (Takaful) Di Indonesia', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6.4 (2023), 1068–76 <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2605>.
[13] Fadjroel Falah Akbar Sam and others, 'Analisis Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 22.2 (2023), 59 <https://doi.org/10.30595/medek.v22i2.13938>.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap perusahaan. Peran OJK, di sisi lain, meliputi aspek kesehatan keuangan, transparansi, dan perlindungan konsumen, memastikan bahwa pertumbuhan asuransi syariah berjalan sejalan dengan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan dan mematuhi etika bisnis Islam, termasuk yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI.[14]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran krusial dalam mengawasi industri asuransi syariah, yang diatur secara spesifik di bawah mandat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengawasan OJK mencakup pemantauan kepatuhan terhadap regulasi perusahaan, solvabilitas, likuiditas, dan manajemen risiko, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dapat merugikan pemegang polis (peserta). Fungsi pengawasan ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap asuransi syariah, terutama mengingat adanya perbedaan mendasar dalam konsep dan mekanisme operasional dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti pemisahan dana tabarru' dan fokus pada sharing of risk daripada transfer of risk.[15]

Meskipun kerangka regulasi terus berkembang, industri asuransi syariah masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi melalui penyesuaian regulasi yang berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah implementasi kewajiban spin-off UUS yang memerlukan regulasi teknis yang mendukung kesiapan modal dan infrastruktur perusahaan, seperti yang tertuang dalam Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 dari OJK. Selain itu, aspek sosialisasi dan literasi masyarakat mengenai instrumen dan prinsip asuransi syariah masih memerlukan dorongan, termasuk penanganan praktik pemasaran yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, regulasi harus tidak hanya berfokus pada aspek legalitas dan keuangan, tetapi juga pada pengawasan etika bisnis Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor asuransi syariah.[16]

Perbedaan mendasar antara regulasi asuransi syariah dan konvensional terletak pada sumber hukum, akad, dan pengelolaan dana. Regulasi asuransi syariah mengharuskan setiap produk dan operasional didasarkan pada akad tabarru' (hibah dana) dan/atau akad tijarah (bisnis), yang secara tegas dilarang mengandung unsur maghrib (maysir, gharar, riba). Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang secara umum menggunakan akad jual-beli (transfer of risk), di mana dana premi menjadi milik perusahaan. Secara regulasi, asuransi syariah mewajibkan adanya pemisahan dana antara Dana Tabarru' (milik peserta) dan Dana Perusahaan (milik pemegang saham), yang harus dikelola secara terpisah, dengan keuntungan (surplus underwriting) dapat dibagi kepada peserta, mencerminkan prinsip tolong-menolong.[17]

Regulasi juga mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ independen internal perusahaan asuransi syariah yang bertugas memastikan kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam semua aspek operasional, mulai dari produk, investasi, hingga penanganan klaim. Keberadaan DPS ini adalah elemen regulasi yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional. Dengan demikian, regulasi asuransi syariah di Indonesia tidak hanya mengatur aspek finansial dan kelembagaan, tetapi juga menjamin otentisitas

[14] Sam and others.
[15] Soibatul Aslamia Nasution and Nuri Aslami, 'Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.2 (2021), 254–62 <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.768>.
[16] Nasution and Aslami.
[17] Ulil Absor Faiq Abdillah and Mugiyati.

pelaksanaan prinsip Islam dalam kegiatan bisnisnya, sebagai bentuk perlindungan bagi peserta yang mencari produk keuangan yang halal dan berprinsip tolong-menolong.[18]

C. Prospek Keberlanjutan Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek keberlanjutan yang sangat menjanjikan. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan potensi pasar yang besar bagi industri asuransi syariah. Prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial yang mendasari asuransi syariah juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Selain itu, asuransi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Environmental, Social, dan Governance/ESG) yang semakin populer di kalangan investor dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik asuransi syariah bagi mereka yang peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dan prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi yang mendukung perkembangan asuransi syariah juga telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri ini.[19]

Dengan demikian, asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek keberlanjutan yang cerah dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut, tidak hanya sebagai alternatif produk asuransi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi keuangan yang berbasis nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan cukup pesat dengan dukungan berbagai faktor seperti peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, dan digitalisasi layanan yang memperluas akses pasar, termasuk ke daerah-daerah terpencil. Permintaan terhadap asuransi syariah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan yang sesuai prinsip syariah.

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sangat sejalan dengan nilai inti asuransi syariah yang menekankan tanggung jawab sosial, keadilan, dan etika. Perusahaan asuransi syariah dapat mengadopsi investasi ramah lingkungan dan mengembangkan produk yang mendukung inisiatif hijau, sehingga menarik minat generasi muda dan konsumen yang peduli keberlanjutan.[20]

Meskipun memiliki potensi besar, tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan asuransi konvensional. Strategi utama untuk mengantisipasi ini antara lain inovasi produk yang relevan, digitalisasi layanan, edukasi dan peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendukung ekosistem asuransi syariah yang sehat dan berkelanjutan.[21]

Asuransi syariah dapat membantu meningkatkan ketahanan finansial masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menawarkan perlindungan yang adil dan berbasis tolong-menolong (ta'awun). Hal ini juga menjadikan asuransi syariah

[18] Ulil Absor Faiq Abdillah and Mugiyati.
[19] Tri Indra Fadhila Khasanah, Nurul, Naution, Yenni Samri Juliati, Rahma, 'Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia', *Jurnal Ekonomi Efektif*, 7.1 (2024), 75–84 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/44180>.
[20] Khasanah, Nurul, Naution, Yenni Samri Juliati, Rahma.
[21] Nabil Nasywan Ash Shiddiq and Moh Mukhsin.

sebagai instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menghadapi resiko perubahan iklim, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).[22]

Dengan dukungan teknologi, regulasi, literasi keuangan, dan kesadaran sosial yang terus meningkat, asuransi syariah memiliki prospek keberlanjutan yang kuat untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif secara ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Pasar asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang positif meskipun masih menghadapi beberapa masalah. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif yang etis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim dengan landasan prinsip syariah yang menekankan ta'awun, tabarru', keadilan, dan keterbukaan. Perkuatan regulasi melalui peran OJK, fatwa DSN-MUI, dan kewajiban spin-off UUS memperkuat identitas dan kepastian hukum industri ini.

Dengan didorong oleh mayoritas penduduk muslim, peningkatan literasi keuangan, kemajuan teknologi digital, dan keselarasan dengan prinsip keberlanjutan (ESG), prospek keberlanjutan asuransi syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Namun, meskipun masih ada masalah seperti persaingan dengan asuransi konvensional dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan, dengan strategi inovasi, edukasi, dan regulasi yang tepat, asuransi syariah berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

REFERENSI

Apriadi, Adi, 'Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah:Peranan Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko', *Jma)*, 2 (2024), 3031–5220

Handayani, Novia Putri, Dina Widiastuti, Agustian Anwar, and Anzu Elvia Zahara, 'Problematika Asuransi Syariah (Takaful) Di Indonesia', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6 (2023), 1068–76 <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2605>

Khasanah, Nurul, Naution, Yenni Samri Juliati, Rahma, Tri Indra Fadhila, 'Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia', *Jurnal Ekonomi Efektif*, 7 (2024), 75–84 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/44180>

Nabil Nasywan Ash Shiddiq, and Moh Mukhsin, 'Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2 (2024), 31–39 <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>

Nasution, Soibatul Aslamia, and Nuri Aslami, 'Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5 (2021), 254–62 <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.768>

Nurjanah, Nurjanah, Rahmi Syahriza, and Purnama Ramadani Silalahi, 'Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7 (2024), 242–55 <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3574>

Nurrahimah, S., Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, 'Asuransi Syariah Di Indonesia', *Al-Fiqh*, 1 (2024), 119–29 <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>

Publising, Kampus Akademik, '181-190', *Preußens Zensurpraxis von 1819 Bis 1848 in Quellen*, 1 (2015), 835–85 <https://doi.org/10.1515/9783110409277-039>

Pulungan, Silviani, and Aqwa Naser Daulay, 'Inovasi Produk Asuransi Syariah Di Era

[22] Zainarti and Husnul Khotima, 'Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2022), 11 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3780/3385>.

Digital: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7 (2024), 3 <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/37415/24208>

Safira, Miftah Hanny, Muhammad Ginga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia, 'Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (2022), 195–207 <https://doi.org/10.14710/djieb.16758>

Sam, Fadjroel Falah Akbar, Muhammad Naufal Abdullah, Farah Dina Harahap, Syifana Della Sulistyo, and Friska Eka Septianti, 'Analisis Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Media Ekonomi*, 22 (2023), 59 <https://doi.org/10.30595/medek.v22i2.13938>

Ulil Absor Faiq Abdillah, and Mugiyati, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Pertumbuhan Eksponensial', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5 (2024), 3815–28 <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.2832>

Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2 (2024), 37–46 <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>

Zainarti, Siregar, Jumriani, 'Penerapan Prinsip Ta'Awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3 (2025), 300–305 <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3526>

Zainarti, and Husnul Khotima, 'Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3 (2022), 11 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3780/3385>